



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 188.45/ 338 /KUM/2017

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA EVALUASI
TERHADAP USULAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 27 (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemeberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis usulan Hibah dan Bantuan Sosial;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Evaluasi Terhadap Usulan Hibah Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan

Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 451);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18);
16. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 28 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2006 Nomor 28);
17. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 11 Tahun 2017 Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Evaluasi Terhadap Usulan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Bupati dalam melakukan evaluasi atas kelayakan, kewajaran, besaran dana, ada/tidaknya hibah atau bantuan sosial kepada yang bersangkutan tahun sebelumnya, dan dapat tidaknya hibah dan bantuan sosial diberikan.
- KETIGA** : Evaluasi yang dilakukan terhadap usulan hibah dan bantuan sosial berpedoman dengan ketentuan yang disyaratkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jo Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh staf dalam lingkungan SKPD.
- KELIMA** : Hasil Evaluasi yang dilakukan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disampaikan dalam bentuk Rekomendasi kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- KEENAM** : Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikan pertimbangan atas rekomendasi pejabat SKPD terkait sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, dan menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran dalam rancangan KUA dan PPAS.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 3 Mei 2017

BUPATI KOTABARU,



H. SAYED JAFAR

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru - di Kotabaru.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru - di Kotabaru.
3. Inspektur Kabupaten Kotabaru - di Kotabaru.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU
 NOMOR 188.45/ 338 /KUM/2017
 TANGGAL 3 MEI 2017
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA
 EVALUASI TERHADAP USULAN
 HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
 YANG BERSUMBER DARI
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH

DAFTAR PEJABAT PELAKSANA EVALUASI
 TERHADAP USULAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
 BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

NO	JENIS HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL	SKPD TEKNIS PELAKSANA EVALUASI
A.	HIBAH	
1.	Hibah Kepada Pemerintah	Kepala Bagian Tata Praja Setda, Kepala Badan Kesbangpol
2.	Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	Kepala Bagian Tata Praja Setda
3.	Hibah Kepada Perusahaan Daerah	Kepala BPKAD
4.	Hibah Kepada Masyarakat : diberikan kepada Kelompok Orang yang memiliki kegiatan dalam:	
	4.1. Bidang Perekonomian	
	4.1.1. Pertanian	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	4.1.2. Peternakan	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	4.1.3. Perkebunan	Kepala Dinas Perkebunan
	4.1.4. Perikanan	Kepala Dinas Perikanan
	4.1.5. Koperasi, UKM & Perindustrian	Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
	4.1.6. Ketahanan Pangan	Kepala Dinas Ketahanan Pangan
	4.1.7. Perdagangan	Kepala Dinas Perdagangan
	4.2. Bidang Pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan
	4.3. Bidang Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan
	4.4. Bidang Keagamaan	Kepala Bagian Kesra Setda
	4.5. Bidang Kesenian	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

	4.6. Bidang Adat Istiadat	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	4.7. Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air	Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
	4.8. Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang	Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	4.9. Bidang Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan
	4.10. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	4.11. Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	4.12. Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
	4.13. Bidang Lingkungan Hidup	Kepala Dina Lingkungan Hidup
	4.14. Bidang Olah Raga non Profesional	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
	4.15. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	4.16. Bidang Perhubungan	Kepala Dinas Perhubungan
	4.17. Bidang Komunikasi dan Informatika	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
	4.18. Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu satu pintu	Kepala Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu
	4.19. Bidang Kearsipan dan Perpustakaan	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	4.20. Bidang Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	4.21. Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
	4.22. Bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
	4.23. Bidang Pemilihan Umum	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
5.	Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	
	5.1. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
	5.2. Organisasi Kemasyarakatan Wanita	Kepala Dinas Pemberdayaan

1	BANTUAN SOSIAL	
1	Penanggulangan Bencana	Kepala Badan Penanggulangan Bencana
2	Beasiswa Anak Miskin, Sekolah Luar Biasa Swasta	Kepala Dinas Pendidikan
3	Yayasan Pengelola Yatim Piatu, Panti Jompo, Panti Sosial, Masyarakat Lanjut Usia, Orang Terlantar, Cacat Berat, masyarakat tidak mampu/Miskin dan Tuna Sosial	Kepala Dinas Sosial
4	Mualaf Tidak Mampu	Kepala Bagian Kesra Setda
5	Tunjangan Kesehatan Putra Putri Pahlawan Tidak Mampu	Kepala Badan Kesbangpol



BUPATI KOTABARU,

H. SAYED JAFAR